




DPMPTSP  
KABUPATEN KEDIRI

# LKJIP 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

---



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 14 Kediri  
Telp/ Fax : (0354) 681227



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Salah satu maksud penyusunan laporan ini sebagai bahan evaluasi kinerja dan bukti pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kediri pada umumnya, sehingga pada akhirnya berdampak luas pada masyarakat selaku penerima manfaat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri merupakan salah satu unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Kediri yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

Sebagai salah satu perangkat birokrasi maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri harus menyajikan laporan hasil kerja selama satu tahun anggaran, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Laporan hasil kerja tersebut terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri yang merupakan Hasil Evaluasi Kinerja selama Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 2 (dua) bagian yang tidak terpisahkan yaitu Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan serta Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran. Kedua analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar program dan kegiatan yang dilaksanakan serta sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. Kemudian langkah-langkah apa saja yang telah diambil demi perbaikan dimasa mendatang.

Laporan ini menyajikan hasil kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selama Tahun 2024. Untuk itu, bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu keberadaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini harus dijadikan bahan acuan, evaluasi dan perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dimasa yang akan datang, maka diharapkan adanya saran, masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Akhirnya diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dan disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan mendukung dalam penyelesaian laporan ini.

Kediri, Januari 2025



KEPALA DPMPTSP  
KABUPATEN KEDIRI

**JOKO SUWONO, S.Sos, M.AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750103 199311 1 001

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

Pada Tahun 2024 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri terdiri dari 6 Program yang selanjutnya terinci dalam 12 Kegiatan, yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Untuk Tahun Anggaran 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri disertai tanggung jawab untuk mengelola sejumlah dana belanja APBD Kabupaten Kediri senilai Rp. 7.869.748.279,- dengan rincian :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp. 7.258.061.279,-
- b. Dana Alokasi Khusus (DAK) : Rp. 611.687.000,-

Dalam upaya mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana arah pembangunan sektor Ekonomi yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, dalam pelaksanaan pembangunan telah mengevaluasi hasil-hasil pelaksanaan Pembangunan di sektor penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu, dengan suatu keberhasilan-keberhasilan yang dihasilkan diantaranya sebagai berikut:

1. Nilai realisasi investasi pada Tahun 2024 mencapai Rp. 4.636.215.436.458,- jauh melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 3.200.000.000.000,-
2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perizinan yang meningkat dari tahun sebelumnya, yang mana pada Tahun 2024 mencapai angka 85,05 sementara pada Tahun 2023 mencapai angka 84,25;
3. Capaian indikator Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong pada Tahun 2024 yang dicapai DPMPTSP sebesar 12 Pernyataan Minat/Mou sementara pada Tahun 2023 sebesar 1 Pernyataan Minat/Mou

Meskipun realisasi kinerja sasaran dan anggaran pada tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Hal itu merupakan satu bagian dari gambaran besar target kerja dari DPMPTSP kabupaten Kediri. Banyak tugas yang harus dilaksanakan ke depan untuk mencapai tujuan/sasaran Rencana strategis DPMPTSP dengan optimalisasi sumberdaya yang ada. Selanjutnya DPMPTSP merumuskan rencana tindaklanjut sebagai berikut:

1. Dengan adanya Proyek Strategis Nasional, target akhir RPJMD telah tercapai pada tahun 2023. Sehingga pada tahun 2025, target realisasi investasi dievaluasi pada perjanjian kinerja kepala dinas tahun 2025;
2. Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana dinas untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan SKPD dan salah satu unsur penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pengadaan sarana prasarana pada tahun sebelumnya menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Sehingga dibelanjakan dengan memperhatikan skala prioritas;
3. Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Tahap 1, telah dilakukan pada tahun 2024. Tahap 2 akan dilakukan pada Tahun 2025. Dalam proses perkembangannya diperlukan evaluasi untuk lebih baik ke depannya;

4. Upaya untuk memberikan kemudahan investasi di daerah, pada tahun 2024 telah disusun draft Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal yang menunggu pembahasan dewan. Setelah Perda Penanaman Modal ditetapkan diperlukan adanya petunjuk teknis terkait pemberian fasilitasi/ kemudahan penanaman modal;
5. Evaluasi Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal TA 2017-2025 dan Kajian Perhitungan Proyeksi Target Investasi Kabupaten Kediri Tahun 2024-2026 serta 2027-2031;
6. Perlunya penambahan personil yang mempunyai kompetensi di bidang IT dan hukum;
7. Perluasan investasi dengan pengembangan pelaku usaha lokal;
8. Belum maksimalnya promosi investasi dikarenakan keterbatasan kerjasama dengan stakeholder terkait;
9. Penyediaan ruang display arsip baik secara manual maupun digital.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum .....	5
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....	9
1.4 Landasan Hukum .....	10
1.5 Sistematika Pelaporan.....	11
1.6 Permasalahan Strategis.....	11
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Cascading Kinerja .....	12
2.2 Rencana Strategis .....	17
2.3 Perjanjian Kinerja.....	21
2.4 Rencana Kerja dan Anggaran .....	22
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>27</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	27
3.1.1 Capaian Kinerja Utama Organisasi.....	27
3.1.2 Capaian Anggaran Kinerja Utama .....	56
3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran (Efisiensi) .....	60
3.1.4 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya .....	72
3.1.5 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah ...	77
3.1.6 <i>Benchmarking</i> .....	77
3.1.7 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja .....	78
3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi.....	82
3.2.1 Pelaksanaan Kinerja Organisasi .....	82
3.2.2 Penghargaan .....	84

**BAB IV : PENUTUP ..... 86**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 a	: Rekomendasi pada DPMPTSP Kabupaten Kediri .....	2
Tabel 1.2.3 a	: Tabel Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin .....	4
Tabel 1.2.3 b	: Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan .....	4
Tabel 1.2.3 c	: Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan .	5
Tabel 2.2.2 a	: Indikator Tujuan dan Sasaran DPMPTSP.....	18
Tabel 2.2.2 b	: Formula Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan DPMPTSP.....	19
Tabel 2.2.2 c	: Formula Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran DPMPTSP .....	19
Tabel 2.3	: Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 .....	22
Tabel 2.4 a	: Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	22
Tabel 3.1.1 a	: Capaian Indikator Tujuan DPMPTSP Kabupaten Kediri (Sasaran RPJMD).....	27
Tabel 3.1.1 b	: Capaian Indikator Kinerja Sasaran DPMPTSP Kabupaten Kediri .....	28
Tabel 3.1.1 c	: Capaian Kinerja Program DPMPTSP Kabupaten Kediri.....	28
Tabel 3.1.1 d	: Capaian Kinerja Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Kediri .....	29
Tabel 3.1.1 e	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan/ Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2024 .....	52
Tabel 3.1.2 a	: Target dan Realisasi Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2024 .....	57
Tabel 3.1.3 a	: Efisiensi Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Dpmpptsp Kabupaten Kediri Tahun 2024 .....	62
Tabel 3.1.3 b	: Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2024.....	68
Tabel 3.1.4 a	: Prosentase Pertumbuhan Investasi di Daerah Tahun 2020-2024 .....	73
Tabel 3.1.4 b	: Jumlah Realisasi Investasi Tahun 2020 – 2024 .....	74
Tabel 3.1.4 c	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan	

	Perizinan Tahun 2020-2024 .....	74
Tabel 3.1.4 d :	Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong Tahun 2020-2023 .....	75
Tabel 3.1.4 e :	Rekapitulasi Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya .....	76
Tabel 3.1.5 a :	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Rencana Strategis 2026 .....	77
Tabel 3.1.6 a :	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Provinsi dan Target Nasional .....	78
Tabel 3.1.7 a :	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja .....	78

## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri yang memuat rencana kinerja, capaian kinerja organisasi dari sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri diharapkan dapat: (1) memberikan informasi terkait pencapaian kinerja organisasi, keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran, target kinerja anggaran dan realisasi kinerja anggaran yang dicapai; (2) memberikan gambaran evaluasi atas kinerja sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk perbaikan tahun berikutnya; (3) transparansi laporan kinerja mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri untuk selalu berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Strategi, kebijakan, program dan kegiatan tahun 2024 merupakan salah satu upaya tindaklanjut atas permasalahan pada tahun sebelumnya diantaranya:

**Tabel 1.1 a**  
**Rekomendasi pada DPMPTSP Kabupaten Kediri**

NO	REKOMENDASI	URAIAN
1	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansu Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 700.1.2.1_202/418.11/2024 Tanggal 12 Juli 2024	<p>a. Melengkapi dasar perhitungan penetapan target kinerja yang ingin dicapai dengan data pendukung dan rasionalisasinya melalui analisis/kajian</p> <p>b. Mengupload dokumen perencanaan pada website yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum.</p>
2	Penilaian Mandiri PTSP	<p>a. Menilai kecukupan dan kualitas kegiatan inovasi: Jumlah dan kebermanfaatannya berbagai inovasi yang dilakukan sudah sangat baik, namun demikian perlu terus dijaga konsistensi keberadaan dan kualitas pelayanan dari bentuk inovasi yang telah dilakukan. Coba lakukan inovasi-inovasi lainnya dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan PB kepada masyarakat. Lakukan survei kepuasan atas inovasi layanan ini;</p> <p>b. Menilai kepemilikan sertifikat bidang perizinan berusaha (Kompetensi di bidang penanaman modal), SDM yang belum memiliki sertifikasi kompetensi di bidang penanaman modal perlu segera dilakukan pelatihan. Bila waktu dan biaya menjadi kendala, pemda atau DPMPTSP dapat mengirim surat</p>

		<p>permintaan untuk melakukan pelatihan dan uji kompetensinya di daerah</p> <p>c. Menilai pengalaman kerja di bidang pelayanan perizina berusaha (Kompetensi di bidang penanaman modal), Untuk dapat memberikan pelayanan PB yang baik memang diperlukan konsistensi SDM yang bertugas melakukannya. Lakukan komunikasi dengan pemerintan daerah masing-masing agar memberikan kesempatan yang cukup pada SDM di DPMPSTSP untuk bekerja. Rotasi dapat dilakukan bila telah ada regenerasi yang memadai</p> <p>d. Menilai kepemilikan sertifikat OSS (Kompetensi di bidang penanaman modal), Karena pelayanan perizina PB sesuai PP 5 Tahun 2021 hanya dapat dilakukan melalui sistem OSS, maka untuk dapat melakukan pelayanan dengan maksimal, SDM yang belum memiliki atau mengikuti pelatihan OSS perlu segera diagendakan pelatihannya</p> <p>e. Menilai kepemilikan sertifikat bahasa asing (Kompetensi Pendukung), Karena masyarakat yang akan dilayani tidak hanya dari dalam negeri, maka SDM yang ada juga perlu memiliki kompetensi dalam berbahasa asing. Segera agendakan pelatihan untuk mendapatkan kompetensi ini</p>
--	--	--

		<p>f. Menilai sertikat lain pendukung pelayanan perizinan berusaha (Kompetensi Pendukung), Untuk dapat memberikan pelayana yang baik, SDM dengan kepemilikan sertifikat kompetensi bidang penanaman modal saja tidak cukup, perlu dilengkapi dengan kempuan pendukung lainnya, terutama terkait pelayanan kepada public;</p> <p>g. Sarana dan Prasarana, cukup dan layak, Perlu dijaga konsistensi hal ini dan ditingkatkan dengan prasarana lain yang bisa meningkatkan kemudahan dan kelancaran masyarakat dalam mengurus PB</p>
3	Hasil Rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se-Jawa Timur dan Forum Investasi 2024 di Surabaya	menyepakati penguatan investasi Jawa Timur melalui penyusunan 1 (satu) Investment ready to offer_ (IPRO) tiap Kabupaten/Kota; mendukung promosi investasi Jatim dengan menyampaikan IPRO yang _clean and clear
4	Arahan strategis dari Presiden Republik Indonesia selaku ketua pengarah reformasi birokrasi nasional	pada tahun 2024 diharapkan MPP sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota di Indonesia

### 1.2. GAMBARAN UMUM

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, dan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 6 Program, yaitu: (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, (3) Program Promosi Penanaman Modal, (4) Program Pelayanan Penanaman Modal, (5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, (6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Dari keenam program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) kegiatan. Dari dua belas kegiatan dijabarkan lagi ke dalam 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan.

#### 1.2.1. Kedudukan


Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, dinyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 40 Tahun 2022, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri secara lengkap dapat dilihat pada bagan berikut:

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**



### 1.2.2. Mandat/ Kewenangan Yang Dimiliki

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri merupakan lembaga perangkat daerah yang disertai tanggung jawab dan wewenang sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang sesuai dengan kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan ruang lingkup pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP Kabupaten Kediri tercantum dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kediri.

### 1.2.3. Kekuatan Dari Sumber Daya Yang Ada

#### a. Potensi Sumber Daya Manusia / Pegawai yang dimiliki

Jumlah seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri per 31 Desember 2024 sebanyak 27 orang dengan rincian seperti dapat dilihat pada tabel – tabel berikut:

**Tabel 1.2.3 a**  
**Tabel Kondisi Pegawai menurut**  
**Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin**

(orang)

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	10	9	19
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	-	-	-
3	Tenaga Kontrak	3	4	7
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>

**Tabel 1.2.3 b**  
**Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan**

(orang)

No	Kepangkatan	E s e l o n					Jumlah
		II	III	IV	Fungsional	Staff	
1	Golongan IV	1	1	-	6	-	8
2	Golongan III	-	-	1	9	1	11
3	Golongan II	-	-	-	-	-	0
4	Golongan I	-	-	-	-	-	0
5	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	7	7
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>26</b>

**Tabel 1.2.3 c**  
**Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan**

*(orang)*

No	Tingkat Pendidikan	E s e l o n					Jumlah
		II	III	IV	Fungsional	Staff	
1	S-2	1	1	-	4	-	6
2	S-1/DIV	-	-	1	11	5	17
3	Sarjana Muda/DIII	-	-	-	-	-	-
4	DI/DII	-	-	-	-	-	-
5	SLTA	-	-	-	-	3	3
6	SLTP	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>26</b>

#### 1.2.4. Peran Strategis Yang Berpengaruh

Ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi peran strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu *Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal*. Dalam menentukan strategi yang akan dipakai dalam mencapai tujuan, perlu dilakukan analisa yang matang dan akurat terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal dengan menggunakan *Analisa SWOT* yang meliputi: *Kekuatan (Strenghts)*, *Kelemahan (Weakness)*, *Peluang (Opportunities)*, dan *Tantangan (Threats)* yang ada.

Analisis *Kekuatan (Strenghts)* dan *Kelemahan (Weakness)* dipergunakan untuk menganalisis lingkungan internal instansi/ SKPD, sedangkan analisis *Peluang (Opportunities)*, dan *Tantangan (Threats)* dipergunakan untuk menganalisis lingkungan external instansi/ SKPD. Dengan adanya analisis tersebut diharapkan Visi, Misi dan Tujuan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

#### 1.2.5. Lingkungan Internal

##### □ *Analisa Kekuatan (Strenghts)*

Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Beberapa Kekuatan/kelebihan yang bisa mendukung pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Kediri, antara lain:

1. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), yang memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah baik yang berupa Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan daya tarik investasi dan perekonomian masyarakat;
2. Adanya Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kediri yang menggantikan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2004 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kediri yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan peraturan yang berlaku;
3. Peraturan Bupati Kediri Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kediri;
4. Adanya Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri;
5. Semakin berkembang pesatnya teknologi informasi baik melalui media audio visual maupun internet sehingga bisa dimanfaatkan untuk membantu mempromosikan potensi daerah ke berbagai daerah dan berbagai negara melalui website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu: <http://dpmpstsp.kedirikab.go.id> serta adanya aplikasi Sistem Informasi Perizinan Teknologi Informasi Kediri (SIMPATIK) dan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik OSS (*Online Single Submission*) yang mempermudah masyarakat dalam mengajukan izin di DPMPSTSP Kabupaten Kediri.

□ ***Analisa Kelemahan (Weakness)***

Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Beberapa Kelemahan yang bisa menghambat pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Kediri, antara lain:

1. Sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki belum lengkap dan butuh peremajaan;
2. Diperlukannya peningkatan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten lain dan pihak swasta yang terkait di bidang penanaman modal seperti: BKPM, BPM, KADIN, BI, dan perusahaan besar untuk meningkatkan wawasan dan kerjasama di bidang penanaman modal;
3. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada DPMPTSP Kabupaten Kediri;
4. Sistem monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal
5. Perlunya dukungan dari segi alokasi anggaran.

**1.2.6. Lingkungan Eksternal**

□ ***Analisa Peluang (Opportunity)***

Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi itu sendiri. Misalnya kebijakan pemerintah atau kondisi lingkungan sekitar. Beberapa Peluang yang bisa membantu pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta bermanfaat untuk menarik dan meningkatkan investasi di Kabupaten Kediri, antara lain:

1. Dukungan infrastruktur nasional yang memadai, terutama terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah/sekitar wilayah Kabupaten Kediri dan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan di Jawa Timur;
2. Adanya pembangunan Central Bussines Development (CBD) di Simpang Lima Gumul (SLG) yang berada jalur strategis sehingga investor bisa berinvestasi di berbagai bidang seperti: pertokoan/mall, perhotelan, perumahan, tempat rekreasi, pendidikan dan industri;

3. Adanya berbagai tempat wisata potensial di Kabupaten Kediri yang dapat dijadikan peluang untuk berinvestasi, seperti investasi di bidang perhotelan, jasa pariwisata, serta fasilitas pendukung pariwisata lainnya;
4. Adanya Komoditas unggulan, andalan dan potensial pada sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor peternakan, sektor pariwisata, sektor industri dan produk andalan dari sektor kehutanan;
5. Infrastruktur yang mendukung seperti fasilitas jalan yang baik dan memadai;
6. Masyarakat Kabupaten Kediri yang sebagian besar bekerja di sektor agraris memungkin investasi di bidang pengembangan dan pengolahan berbagai produk olahan hasil pertanian menjadi berbagai produk unggulan yang memiliki nilai jual yang tinggi;
7. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, menjadikan investasi di sektor ini, terutama pendirian lembaga pendidikan seperti universitas, sekolah, kursus, bimbingan belajar, dan diklat keahlian akan semakin memiliki prospek yang cukup bagus;
8. Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik.

### ❑ ***Analisa Tantangan (Threath)***

Merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi itu sendiri. Beberapa tantangan yang harus diatasi dan diselesaikan dalam pelaksanaan penanaman modal untuk membantu meningkatkan investasi di Kabupaten Kediri, antara lain:

1. Perlu adanya dukungan dalam penyediaan lahan untuk lokasi usaha bagi calon investor dan apabila memungkinkan pentingnya pembuatan kawasan industri dengan melibatkan pihak swasta agar pengendalian dan pengawasan terhadap dampak sosial dan lingkungan dapat dengan mudah ditangani;

2. Pentingnya peningkatan peran serta seluruh masyarakat di Kabupaten Kediri dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) sehingga mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat;
3. Pentingnya dukungan/ kolaborasi kerja antar dinas untuk memaksimalkan potensi daerah yang ada sehingga menarik untuk ditawarkan investor;
4. Adanya tuntutan untuk selalu melakukan inovasi baru dalam pelayanan perizinan.

### **1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### ***a. Tugas Pokok***

Tugas Pokok DPMPTSP Kabupaten Kediri adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

#### ***b. Fungsi***

Dalam melaksanakan tugas pokoknya DPMPTSP Kabupaten Kediri, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu Pintu;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu Pintu;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. pembinaan penyelenggaraan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu Pintu;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu Pintu;
- h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.

#### **1.4. LANDASAN HUKUM**

1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
5. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja;
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri;
7. Keputusan Bupati Kediri Nomor Tahun 188.45/113/418.08/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kediri;
8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Nomor: 188/ 3853 /418.27/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2021 - 2026 Pemerintah Kabupaten Kediri.

## 1.5. SISTEMATIKA PELAPORAN

### **BAB I : Pendahuluan,**

Menguraikan Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Mandat yang diberikan kepada instansi, peran strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

### **BAB II : Perencanaan Kinerja,**

Pada bab ini diuraikan mengenai hubungan RPJMD dan Renstra, *Cascading* dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

### **BAB III : Akuntabilitas Kinerja,**

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

### **BAB IV: Penutup**

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

## **Lampiran-Lampiran**

## 1.6. PERMASALAHAN STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain :

1. Adanya Keterbatasan sumber daya DPMPTSP dengan peningkatan kualitas pelayanan dalam menciptakan kondisi kenyamanan pelayanan kepada masyarakat dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan perlu didukung dengan sarana prasarana yang memadai;
2. Sumber daya manusia yang terbatas baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga menimbulkan adanya ketidakseimbangan antara pegawai dan beban kerja;
3. Masih terbatasnya wawasan pengetahuan terkait dengan peraturan – peraturan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi;
4. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan secara online, baik dari Online Single Submission (OSS) maupun Sistem Informasi Perijinan Satu Pintu Kabupaten Kediri (SIMPATIK);

5. Keterbatasan sumber anggaran dan pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis;
6. Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP);
7. Penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO).

## BAB IV P E N U T U P

### 4.1 KESIMPULAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

Penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri pada Tahun Anggaran 2024 telah memasuki tahun ke-4 dari Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kediri. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP disajikan pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Daerah	Nilai Realisasi Investasi di Daerah (Juta Rupiah)	3.200.000	4.636.215,44	144.88%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayan Perizinan	84,70	85,05	100.41%
	Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong	1 MoU	12 MoU	1200,00%

Dari segi penyerapan realisasi belanja Program/Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2024 mencapai sebesar 94,25%.

## 4.2 RENCANA TINDAKLANJUT

Meskipun realisasi kinerja sasaran dan anggaran pada tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Hal itu merupakan satu bagian dari gambaran besar target kerja dari DPMPTSP kabupaten Kediri. Banyak tugas yang harus dilaksanakan ke depan untuk mencapai tujuan/sasaran Rencana strategis DPMPTSP dengan optimalisasi sumberdaya yang ada. Selanjutnya DPMPTSP merumuskan rencana tindaklanjut sebagai berikut:

1. Dengan adanya Proyek Strategis Nasional, target akhir RPJMD telah tercapai pada tahun 2023. Sehingga pada tahun 2025, target realisasi investasi dievaluasi pada perjanjian kinerja kepala dinas tahun 2025;
2. Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana dinas untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan SKPD dan salah satu unsur penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pengadaan sarana prasarana pada tahun sebelumnya menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Sehingga dibelanjakan dengan memperhatikan skala prioritas;
3. Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Tahap 1, telah dilakukan pada tahun 2024. Tahap 2 akan dilakukan pada Tahun 2025. Dalam proses perkembangannya diperlukan evaluasi untuk lebih baik ke depannya;
4. Upaya untuk memberikan kemudahan investasi di daerah, pada tahun 2024 telah disusun draft Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal yang menunggu pembahasan dewan. Setelah Perda Penanaman Modal ditetapkan diperlukan adanya petunjuk teknis terkait pemberian fasilitasi/ kemudahan penanaman modal;
5. Evaluasi Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal TA 2017-2025 dan Kajian Perhitungan Proyeksi Target Investasi Kabupaten Kediri Tahun 2024-2026 serta 2027-2031;
6. Perlunya penambahan personil yang mempunyai kompetensi di bidang IT dan hukum;
7. Perluasan investasi dengan pengembangan pelaku usaha lokal;

8. Belum maksimalnya promosi investasi dikarenakan keterbatasan kerjasama dengan stakeholder terkait;
9. Penyediaan ruang display arsip baik secara manual maupun digital.